

SALINAN

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU
DENGAN
MASYARAKAT ANTI FITNAH INDONESIA WILAYAH PROVINSI BENGKULU
TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM PELAKSANAAN PEMILU DAN
PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024

NOMOR : 067/HK.02.03/2023

NOMOR : 041/MFD/Mou/III/2023

Pada hari ini kamis tanggal enambelas bulan maret tahun dua ribu dua puluh tiga, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Halid Saifullah S.H., M.H.** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu yang berkedudukan di Jalan Indragiri No. 1 Padang Harapan – Kota Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**
2. **Dr. Gushevinalti , S.Sos., M.Si** : Koordinator Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO) Wilayah Provinsi Bengkulu yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Provinsi Bengkulu;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Masyarakat yang dibentuk dengan tujuan turut aktif dalam melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah khususnya literasi digital dan literasi politik menuju agar penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 dapat terlaksana dengan jujur dan adil serta berintegritas ;
3. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 maka **PIHAK PERTAMA** memandang perlu melakukan Kerjasama dengan **PIHAK KEDUA** untuk mengoptimalkan kegiatan pengawasan dalam upaya mendorong masyarakat untuk melakukan Gerakan **Siskamling Digital**

fz

4. Bahwa **PIHAK PERTAMA** pada tingkat Kabupaten yang melaksanakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 akan menyelenggarakan sosialisasi pengawasan partisipatif dengan stakeholder di daerah dan akan bekerjasama dengan **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2024 dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB 1
DASAR HUKUM
Pasal 1

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan peraturan Pemerintah Penganti Undang – undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
PASAL 2

- 1) Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan sebagai landasan kesepahaman bagi **PARA PIHAK** dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.
- 2) Perjanjian kerjasama ini bertujuan menetapkan upaya atau langkah-langkah pengawasan penyelenggaraan pemilu dan pimpinan kepala daerah tahun 2024 dalam hal adanya keterkaitan antara tugas dan kewenangan **PIHAK PERTAMA** dengan kegiatan dan program **PIHAK KEDUA**.

2

BAB III
RUANG LINGKUP
PASAL 3

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi sosialisasi dan pengawasan partisipatif pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 di Wilayah Provinsi Bengkulu yakni Kaur, Bengkulu Selatan, Seluma, Bengkulu Tengah, Kepahiang, Rejang Lebong, Lebong, Bengkulu Utara, Muko – Muko, dan Kota Bengkulu

BAB IV
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
PASAL 4

1. Tugas Dan Tanggung Jawab **PIHAK PERTAMA** adalah
 - a. Menindaklanjuti laporan hasil pengawasan konten yang diduga memuat disinformasi dan ujaran kebencian terkait dengan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah yang diterima **PIHAK KEDUA** dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024.
 - b. Memfasilitasi kegiatan koordinasi antar lembaga dalam menunjang pendidikan pemilih dan penanganan konten disinformasi dan ujaran kebencian di media daring dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024.
 - c. Merumuskan dan merencanakan bentuk sosialisasi pengawasan partisipasi.
 - d. Menerima aduan atau informasi awal dari **PIHAK KEDUA** terkait dugaan pelanggaran di media sosial yang menyangkut proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024.
2. Tugas dan tanggungjawab **PIHAK KEDUA** adalah :
 - a. Menyediakan data laporan hasil pengawasan konten terkait Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah yang diduga memuat disinfoemasi dan ujaran kebencian kepada **PIHAK PERTAMA**
 - b. Menyebarluaskan materi sosialisasi dan pendidikan pemilihan yang dibuat secara bersama dengan **PIHAK PERTAMA** yang berkaitan dengan kampanye perlawanan terhadap disinformasi dan ujaran kebencian dalam Pemilihan Umum Pemilihan Kepala Daerah.
 - c. Melakukan publikasi kontra narasi terhadap konten disinformasi terkait Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah melalui media publikasi yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA**
 - d. Melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk pengawasan konten disinformasi dan ujaran kebencian di media daring bagi **PIHAK PERTAMA**

- e. Berkolaborasi dengan Bawaslu Kabupaten yang menyelenggarakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 untuk menyebarluaskan peningkatan siskamling digital pada khalayak luas.
- f. Menyampaikan informasi **PIHAK PERTAMA** apabila ditemukan dugaan pelanggaran di media sosial terkait dengan tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah.

BAB V
FORCE MAJEURE
PASAL 5

Apabila terjadi keadaan diluar kekuasaan dua belah pihak (*Force Majeur*) yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakanya perjanjian kerjasama ini maka kedua belah pihak dengan itikad baik dan demi tercapainya maksud dan tujuan perjanjian kerjasama ini telah sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI
PASAL 6

1. Monitoring tindak lanjut perjanjian kerjasama dalam berbagai kegiatan dilakukan **PARA PIHAK**.
2. Evaluasi pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** sekurang kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB VII
JANGKA WAKTU
PASAL 7

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.
2. Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**, melalui pemberitahuan secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya perjanjian kerjasama ini.
3. Perjanjian kerjasama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu tersebut pada ayat (1), dengan ketentuan **PIHAK** yang akan mengakhiri memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.
4. Berakhirnya perjanjian kerjasama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban yang masih harus diselesaikan oleh masing-masing **PIHAK**.

24

- Perjanjian kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Perjanjian Kerjasama ini;

BAB VIII
PEMBIAYAAN
PASAL 8

Untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 4 dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan kesepakatan.

BAB IX
PENANGGUNG JAWAB
PASAL 9

Untuk tindak lanjut dan implementasi Perjanjian Kerjasama ini **PARA PIHAK** dapat melaksanakan sendiri atau menunjuk wakil dari **PARA PIHAK**;

BAB X
PERSELISIHAN
PASAL 10

Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat dari implementasi perjanjian kerjasama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK**

BAB XI
PENUTUP
PASAL 11

- Hal-hal lain yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan/addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli yang sama. Masing-masing bermaterai cukup ditandatangani oleh **PARA PIHAK** mempunyai kekuatan hukum yang sama dan setiap pihak mendapatkan 1 (satu) naskah asli.
- Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,



HALID SAIFULLAH S.H., M.H

PIHAK KEDUA,



DR. GUSHEVINALTI, S.SOS., M.SI